

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH OLEH  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DALAM SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
792/PDT.G/2009/PA.JP DAN BANDING NOMOR 188 K/AG/2010**

**Aulia Fajrin**

<sup>1)</sup>IAIN Batusangkar

E-mail: [auliafajrin@gmail.com](mailto:auliafajrin@gmail.com)



**Abstract:** The application for annulment of sharia arbitration award by the parties to the Dispute to the Court of Religion has led to various interpretations by the judge in deciding the case. Article 49 letter (i) of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Justice states that the Religious Court is in charge and authorized to examine, decide and resolve cases at the first level among people who are Muslims in the field of Sharia economy. And Article 72 paragraph (1) of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that the request for annulment of arbitration shall be submitted to the chairman of the District Court. Sharia arbitration which is also subject to Law No. 30 of 1999 certainly causes legal chaos when faced with Law No. 3 of 2006. In the study the author discussed the sharia arbitration award annulled by the Central Jakarta Religious Court in the case No. 792/Pdt.G/2009/PA. JP then the decision of the Central Jakarta Religious Court was revoked and declared invalid by the Supreme Court at the appeal level. This study uses the method of literature study, how to test the Law and other related regulations and attract the root of the problem that there are contraindications between the Law and the regulation. The laws referred to are Law No. 3 of 2006 on Religious Justice, Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking, and Law No. 48 of 2009 on The Power of Justice.

**Keywords:** *Sharia Arbitration, Economic Disputes, Cancellation of Decisions*

**Abstrak:** Permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah oleh para pihak yang bersengketa ke Pengadilan Agama telah menimbulkan bermacam interpretasi oleh hakim dalam memutus perkara. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Arbitrase syariah yang juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentunya menimbulkan kekacauan hukum ketika dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga dalam penelitian yang penulis bahas putusan arbitrase syariah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP kemudian putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dicabut dan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung pada tingkat banding. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan, caranya dengan menguji Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dan menarik akar masalah yang terdapat kontra indikasi antara Undang-Undang dan peraturan tersebut. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Kata Kunci:** Arbitrase Syariah, Sengketa Ekonomi, Pembatalan Putusan

### **Pendahuluan**

Idealnya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dalam pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun ironisnya, dalam beberapa peraturan perundang-undangan masih terdapat beberapa pasal yang menimbulkan kerancuan bagi majelis hakim dalam memahami dan memutuskan suatu perkara.

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 59 disebutkan yang dimaksud arbitrase dalam ketentuan ini, juga termasuk arbitrase syariah. Artinya, telah terlihat kekacauan hukum (legal disorder) dalam menentukan kewenangan peradilan manakah yang sebenarnya berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

Terkait dengan Penelitian yang Penulis bahas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA/JP pada Amar putusannya membatalkan putusan arbitrase syariah terhadap sengketa pembiayaan Al-Murâbahah antara PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Pemohon melawan Majelis Arbiter Basyarnas sebagai Termohon I dan PT. Atriumasta Sakti sebagai Termohon II.

Oleh karena itu, antara Pasal 59 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta mengacu pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat multi tafsir bagi Majelis Hakim dalam memutus perkaranya. Sehingga, terhadap sengketa pembatalan putusan arbitrase syariah yang telah diajukan para pihak ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim memutus untuk menerima permohonan Pemohon dan membatalkan putusan arbitrase syariah yang telah dibuat sebelumnya oleh Arbiter.

Implikasinya pada putusan Banding di Mahkamah Agung, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang membatalkan putusan arbitrase syariah dicabut oleh Mahkamah Agung dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan permohonan tersebut.

Di sini terlihat bahwa ada ketentuan khusus yang diatur oleh Undang-Undang yang dipahami berbeda oleh Majelis Hakim. Sehingga terkesan ada ketentuan perundang-undangan yang seakan dipaksakan dan tidak relevan dipakai dalam penyelesaian sengketa arbitrase syariah.

Oleh karena itu, menarik jika penulis melihat dari awal bagaimana proses sengketa arbitrase ini diproses dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimuat oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusannya. Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan Judul Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia : Analisis Putusan Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dan Banding Nomor 188 K/AG/2010.

### **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Johny Ibrahim, 2005, p.295). Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dan putusan Banding Nomor 188 K/AG/2010. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis putusan tentang pembatalan sengketa arbitrase syariah, terutama dari sisi pengadilan yang berwenang mengadilinya dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang arbitrase syariah, dengan demikian penelitian ini juga melihat taraf sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal bagi seseorang peneliti untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data sangat berhubungan erat dengan penentuan sumber data.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penulisan ini dokumen resmi yaitu berupa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk ke dalam bahan hukum primer.

Sedangkan Undang-Undang yang terkait dengan Arbitrase Syariah, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Serta peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan Arbitrase Syariah termasuk kepada bahan hukum sekunder.

Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut element atau struktur), kemudian mengaduknya menjadi bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. (Moh. Kasiram, 2010, p.353).

Oleh karena itu, data yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan arbitrase syariah oleh Pengadilan Agama dianalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif. Maksud umum dari pendekatan Induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya.

Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Pada bagian berikut dikemukakan tujuan-tujuan khusus yang ada dalam pengembangan seperangkat standar dari prosedur analisis data, sebagai yang diikhtisarkan dalam pendekatan induktif umum.

1. Untuk menempatkan teks kasar yang banyak dan bervariasi kedalam format yang singkat dan berbentuk ikhtisar.
2. Untuk membangun hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan ikhtisar temuan yang akan diperoleh dari data mentah dan untuk memastikan hubungan-hubungan tersebut bahwa hal itu adalah transparan (dapat ditampakkan kepada orang lain) dan dapatlah dipertahankan (dipastikan diberikan oleh tujuan-tujuan penelitian).

3. Untuk mengembangkan model atau teori tentang struktur fenomena yang ada didalamnya atau proses-proses yang jelas-jelas ada dalam teks (data mentah).

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Membatalkan Putusan Arbitrase Syariah

Dengan adanya eksepsi dari termohon I dan termohon II, maka majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Dasar perundang-undangan yang dijadikan dasar eksepsi termohon I dan termohon II dalam hal ini adalah Pasal 60 dan Pasal 70 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan arbitrase Syariah.

Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam mengadili perkara pembatalan putusan Basyarnas. majelis hakim berpendapat, bahwa perkara ini merupakan sengketa Perbankan Syariah yang menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menentukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- 2) Mengenai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat diartikan apabila tidak ada upaya pembatalan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang diajukan sesuai Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang tersebut.

Adapun tentang permohonan pembatalan putusan Basyarnas ini diajukan oleh Pemohon secara tertulis ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Basyarnas kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehingga dengan demikian permohonan Pemohon *in cassu* telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

- 3) Tentang kenapa perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bunyi Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, majelis hakim berpendapat sudah benar dan tepat, karena kecuali telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas majelis juga berpendapat jikalau tentang kewenangan eksekusi atas putusan Basyarnas sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edarannya Nomor 08 Tahun 2008 dinyatakan sebagai wewenang Pengadilan Agama. Maka menurut logika yuridis segala sengketa Perbankan Syariah termasuk pembatalan putusan Basyarnas atas sengketa Perbankan Syariah harus pula menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dengan demikian, kalimat Pengadilan Negeri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, khusus yang berkaitan dengan Basyarnas harus dibaca Pengadilan Agama. Kemudian Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59, 61 dan 62

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Basyarnas telah mendaftarkan putusnya dimaksud ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tidak lagi ke Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah ada kesadaran sejak semula dari Majelis Arbiter Basyarnas dan pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan Basyarnas ini tentang adanya kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa Perbankan Syariah ini. Oleh karena itu, termohon I dan termohon II seharusnya juga menyadari bahwa perkara pembatalan atas putusan Basyarnas adalah merupakan sengketa syariah yang penyelesaiannya berada pada Pengadilan Agama.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan oleh karena itu eksepsi termohon I dan termohon II tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat Harus ditolak.

## **B. Alasan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusnya berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon banding I dan II dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama telah melampaui kompetensinya

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 jelas dinyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pasal tersebut jelas mengatur kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, karena itu adalah keliru apabila Pasal tersebut ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, karena kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 49 tersebut adalah kewenangan tentang sengketa Perbankan Syari'ah;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 tahun 2008 dibuat dengan dasar pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sehingga ditafsirkan bahwa frasa "Pengadilan Negeri" harus dibaca "Pengadilan Agama". Ternyata penafsiran Mahkamah Agung di dalam SEMA Nomor 8 tahun 2008 tersebut keliru, karena memang maksud pembuat Undang-Undang kewenangan pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

## **Simpulan**

Setelah penulis uraikan permohonan pembatalan putusan arbitrase Syari'ah ke Pengadilan Agama dan Banding di Mahkamah Agung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase syari'ah dengan putusan nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP adalah, *Pertama*: Pengadilan Agama menganggap bahwa sengketa tersebut menjadi kewenangan absolutnya dengan landasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Kedua*: majelis hakim Pengadilan Agama menganggap telah terdapat tipu muslihat yang dibuat oleh termohon II (PT.Atriumasta Sakti) yang tidak diketahui oleh termohon I (Majelis Arbiter Basyarnas) pada saat pemeriksaan sengketa. Tipu

muslihat tersebut dihubungkan dengan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa, sehingga alasan tersebut menjadi dasar dibolehkannya mengajukan pembatalan putusan arbitrase syariah.

2. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 188 K/AG/2010 adalah, *Pertama*: Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya, karena pembatalan putusan arbitrase syariah hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri, *Kedua*: Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah salah menerapkan dan menafsirkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alasan pembatalan putusan arbitrase.

### Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet.Ke-1, 2012

\_\_\_\_\_*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005

A. Ahmad Rosadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam perspektif Islam dan Hukum Psoitif*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, cet.ke-1, 2002

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum )*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, 2012

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta, Amzah, 2012

Chandra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, 2010, CV. Mandar Maju

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan International*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Gunawan widjaja dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketeta oleh Arbitrase)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008

Ismail, Ak, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011 Cet.Ke-2

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press (Anggota Ikapi), 2010

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015

Nurul huda dan Muhammmad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, , Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010

Rahayu Hartini, *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia (Dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada  
Satyo Arinanto, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2009

Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet.ke- 3, 2008

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet.Ke-1, 2008

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman